



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 03.2/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAIAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Penilaian Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertugas menyusun jadwal kegiatan Penilaian Zona Integritas serta melakukan Identifikasi dan Penilaian Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penilaian Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim Penilaian Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H.,M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperiunya; dan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03.2 / KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA TIM PENILAIAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Irwan M.Saleh, M.E.	Koordinator Tim
2.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Sekretaris
3.	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si	Anggota
4.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Anggota
5.	Megawati Baay, S.STP.	Anggota
6.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Anggota
7.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Anggota
8.	Deny Sanjaya, S.E.	Anggota
9.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Anggota
10.	Fahmi Djamaludin, S.T.	Anggota
11.	Yenny Sofyan, S.Kom	Anggota

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.